

## **PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota LPSK, kami mengundang warga negara Republik Indonesia terbaik yang berasal dari unsur professional yang mempunyai pengalaman di bidang: pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat atau lembaga swadaya masyarakat, untuk mencalonkan diri menjadi anggota LPSK. Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon sendiri atau diusulkan oleh lembaga/organisasi dengan persetujuan calon, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pendaftaran calon anggota LPSK diselenggarakan mulai tanggal **18 s.d 28 September 2007 Pukul 09.00 s.d. pukul 16.00** Pendaftaran calon anggota LPSK dapat diajukan atau dikirimkan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota LPSK, yang beralamat:

**Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Gedung Pengadilan TIPIKOR Lantai 7  
Jl. HR Rasuna Said Kav.C – 19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Telp. (021) 252 6165, Fax. (021) 252 6174 - 252 6184 e-mail: info@lpsk.or.id**

Pendaftaran dibuat di atas kertas bermeterai cukup. Permohonan pendaftaran harus **telah diterima oleh Panitia Seleksi** paling lambat tanggal **28 September 2007 pukul 18:00 WIB**, dengan melampirkan :

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi NPWP;
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang bersangkutan;
4. Pasfoto terbaru 5 (lima) lembar ukuran (4x6) berwarna;
5. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter pada R.S. Pemerintah;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
7. Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas bermeterai cukup, bahwa:
  - o tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;
  - o riwayat pengalaman di bidang hukum dan HAM paling sedikit 10 tahun;

- o tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- o apabila terpilih menjadi anggota LPSK: 1) bersedia melepaskan jabatan sturktural di lingkungan: Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, Partai politik, organisasi profesi, atau organisasi kemasyarakatan; 2) bersedia melaporkan harta kekayaannya.

Calon Anggota LPSK yang lulus seleksi administrasi diwajibkan membuat makalah.

Informasi mengenai kegiatan Seleksi Calon Anggota LPSK dapat dilihat melalui Website : [Website LPSK](#) atau [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).

(Perhatian : Pendaftaran dan seluruh proses seleksi Tidak dipungut Biaya Apapun, jangan percaya penipuan yang mengatas namakan Panitia Seleksi untuk keterangan hubungi Nomor Telepon di atas)

Jakarta, 16 September 2007

**Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota LPSK**

**Ketua,**

**PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A. Ph.D**